

ABSTRAK

PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha perjalanan wisata khususnya melaksanakan perjalanan ibadah agama seperti haji dan umroh. Adanya hubungan kerja tentunya tidak luput dari peraturan yang diatur dalam Undang-Undang begitu juga dengan pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka hak-hak yang harus didapat pekerja adalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian.

Bahwa pihak pengusaha PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan pihak pekerja didalamnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya yaitu saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pihak pengusaha belum memberikan hak-hak pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak tidak memenuhi dan mengikuti peraturan Perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Adapun faktor yang menyebabkan pihak pengusaha PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak belum bertanggung jawab dalam hal pemberian hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan adanya pandemi Covid-19, Timbulnya pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah melakukan pembatasan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, akibat dari pembatasan tersebut potensi perusahaan merugi relatif besar, hal ini mendorong pihak pengusaha terpaksa harus mengurangi karyawannya dengan alasan efisiensi untuk mencegah kerugian. Sebagaimana akibat hukum terhadap pihak pengusaha yang belum bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pihak pengusaha dibebankan ganti kerugian dan atau membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang menjadi hak pekerja.

Kata Kunci: *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Hak-Hak Pekerja, PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak*

ABSTRACT

PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak is a company engaged in the business of travel, especially carrying out religious worship trips such as Hajj and Umrah. The existence of a working relationship certainly does not escape the regulations regulated in the Act as well as the implementation of Termination of Employment (PHK). As regulated in Termination of Employment (PHK), the rights that must be obtained by workers are severance pay, gratuity for years of service and compensation for entitlements that should be received. Termination of Employment (PHK) at PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak because the company makes efficiency to prevent losses.

That the entrepreneur PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak in carrying out Termination of Employment (PHK) with the workers in it was not carried out properly, namely when there was Termination of Employment (PHK) the employer had not provided workers' rights. Termination of Employment (PHK) carried out by PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak does not comply with and follow the existing laws and regulations, in particular Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021.

The factors that cause the entrepreneur PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak is not responsible in terms of granting the rights of workers who have been laid off due to the Covid-19 pandemic. The potential for the company to lose is relatively large, this has prompted the entrepreneur to be forced to reduce their employees for reasons of efficiency to prevent losses. The legal consequences for employers who have not been responsible for the rights of workers who have experienced termination of employment (PHK) are that the employer is charged with compensation and/or pays severance pay, gratuity and entitlements that should be received which are the rights of workers.

Keywords: *Termination of Employment, Workers' Rights, PT. Al-Mahdar Travel & Tour Pontianak*